

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar di dalam layanan di berbagai bidang pekerjaan baik dalam bidang industri, ekonomi, pendidikan, keamanan dan pertahanan sampai pada tata kelola perkantoran. Pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara manual, dengan sentuhan teknologi, pekerjaan tersebut dapat dikerjakan secara otomatis, mudah dan menyenangkan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Salah satunya perkembangan teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan diantaranya adalah e-budgeting sebagai perangkat lunak yang dioperasikan melalui jaringan internet komputer mampu mengelola keuangan, dapat merancang, mengendalikan dan membuat pelaporan keuangan sesuai tujuan secara efektif dan efisien.

E-budgeting adalah perangkat lunak atau software berisikan logaritma atau angka-angka yang diatur sedemikian rupa dalam bentuk perangkat instruksi pengelolaan keuangan agar pekerjaan keuangan dapat dilakukan secara mudah dan menyenangkan. Artinya sistem e-budgeting dalam bidang administrasi keuangan mampu merancang pengelolaan keuangan secara sistematis, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga terjaga dari tindakan manipulasi ataupun korupsi yang merugikan. Sistem e budgeting menjadikan pelaporan anggaran dapat dibuat kapan saja dan dapat diakses oleh siapa saja bagi yang membutuhkannya. Hal tersebut karena terintegrasi oleh jaringan internet sehingga mudah dioperasikan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sistem *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan , hal ini tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dan dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) bersih, transparan, akuntabel serta bebas dari korupsi serta pungutan liar. Menurut Indrawati (Indrawati et al., 2021) “transparansi dan akuntabilitas adalah bagian yang terpenting dalam pengelolaan keuangan”. Kewajiban seseorang atau instansi

pemerintah dapat mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu transparan dan akuntabilitas merupakan upaya bebas dari korupsi serta pungutan liar. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dalam mengelola pemerintahannya masing-masing, (Peraturan Nomor 29 Tahun 2014, n.d.). Peraturan tersebut mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Kebijakan ini menetapkan Standar pembiayaan dalam pengelolaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/Lembaga.

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang menerapkan kebijakan sistem e-budgeting dalam upaya mencapai standar Pembiayaan Pemerintahannya. Hal diterapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2018 (*Pergub No.86, 2018*). Penerapan e-budgeting digunakan untuk mengefiseinsikan rancana anggaran belanja di seluruh SKPD DKI Jakarta, Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum . Hal ini tercantum dalam Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021. Menurut Nugraheni dkk dalam penelitian tentang e-budgeting di pemerintah DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan sistem e-budgeting di Satuan Kerja Daerah (SKPD) (Nugraheni and Khaerunisa, 2016). Dengan Aplikasi *e-budgeting* dirasakan Pemerintah daerah DKI telah mewujudkan tata tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan sistem e-budgeting (bentuk aplikasi) dalam pengelolaan keuangan (Nugraheni and Khaerunisa,2016). Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang menjelaskan tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Bersama Satuan Kerja Pengelola Daerahnya (SKPD). (Pemerintah Republik Indonesia, 2019) yang dikuatkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2010 mengenai penggunaan *sistem e-budgeting* dalam tata kelola keuangan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi *e-budgeting* digunakan Pemda DKI untuk mewujudkan tata tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut sesuai dengan pandangan (Hakim, Saputra, and Saleh 2021) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa: *“The policy is regulated through the Regulations of the Governor of the Province of DKI Jakarta using e-budgeting”*. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui *e-budgeting* telah digunakan di setiap Satuan SKPD Provinsi DKI Jakarta pada tingkat dinas sampai tingkat kelurahan.

Salah satu perangkat organisasi pemerintahan Daerah (SKPD) di DKI Jakarta adalah Dinas Pendidikan, yaitu kantor pemerintahan yang mengelola pendidikan, telah menggunakan sistem *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangannya di setiap satuan Pendidikan. Ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 serta turunannya, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 yang menyiratkan pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip transparansi, berkeadilan dan akuntabel.

Adapun besaran biaya Pendidikan ditanggung oleh Pemerintah. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 49 yang menjelaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh satuan pendidikan nasional ditetapkan pembiayaannya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Sisdiknas, 2022). Selain itu sektor pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Biaya Pendidikan tersebut dikenal dengan Bantuan ini dalam bentuk Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemerintah Daerah. Bantuan biaya pendidikan diperuntukan untuk kegiatan pendidikan yang berkualitas. Dengan prinsip tatakelola yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidik, yakni: (1) pengelolaan keuangan satuan pendidikan

menerapkan prinsip *Nirlaba* yakni tidak mencari keuntungan; (2) akuntabilitas, yakni kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk bertanggung jawab semua kegiatan; (3) penjamin mutu yakni kegiatan sistematis dalam memberikan layanan Standar Pendidikan Nasional secara berkelanjutan; (4) transparansi yakni keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan dalam menyajikan informasi yang relevan secara tepat; (5) Kepala Sekolah yakni pemberi layanan seluruh siswa secara adil.

Besaran biaya pendidikan diatur dalam petunjuk teknis penggunaan Anggaran BOS yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran oleh Kemendikbud yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Peraturan tersebut menjelaskan tatakelola pengelolaan keuangan sekolah menetapkan bantuan dana sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik jenjang SLTA untuk setiap tahunnya. Dalam penggunaannya menekankan pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi anggaran dan penggunaannya dengan tujuan meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin, dengan hasil yang optimal. Sedangkan besaran Bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yakni Biaya Operasional Pendidikan (BOP) telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2021, (KepGub No 252 Tahun 2021, n.d.) berdasarkan rombongan belajar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan disebut dengan DAPODIK.

Sistem e-budgeting diterapkan di sekolah Wilayah DKI Jakarta sebagai media teknologi dalam tatakelola keuangan di terapkan Satuan Pendidikan provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2016. Diharapkan setiap sekolah dapat mengelola pembiayaan dengan mengatur sendiri kebutuhan komponen yang diperlukan secara sistematis.

Sistem *e-budgeting* yang dikenal satuan pendidikan yaitu *sistem* Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah secara elektronik e-RKAS diperuntukan untuk merancang atau merencanakan pembiayaan program sekolah yang disusun oleh Kepala Sekolah bersama tim manajemen berdasarkan hasil analisis kebutuhan

untuk memenuhi 8 Standar Pendidikan. Sistem e-RKAS didukung oleh *sistem siap bos/bop Jakarta.com*. yaitu sistem yang terintegrasi oleh sistem e-RKAS diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan, pembayaran, perubahan dan perbaikan serta pencetakan dari rancangan yang telah dibuat. Tahapan ini merupakan implementasi sistem E-Budgeting transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuai pandangan Lewis, bahwa e-budgeting merupakan upaya mewujudkan akuntabilitas pengelola dalam mengatur keuangan (Lewis et al., 2019).

Namun dalam kenyataannya sistem e-budgeting tidak semudah dalam rencana, karena masih ditemukan kendala dalam pengoperasiannya. Upaya menggunakan sistem tersebut dalam merealisasi anggaran sekolah, seperti menentukan pilihan komponen yang tersedia di dalam sistem *e-budgeting* belum mewakili harga yang *update*, di mana harga komponen yang tersedia dalam sistem *e-RKAS*, lebih murah atau kadang lebih mahal. Tidak heran jika para pengelola keuangan sekolah tidak mampu menentukan harga perkiraan karena tidak menemukan pilihan komponen barang yang dibutuhkan sekolah, bahkan pengelola keuangan sekolah merasakan masih belum sepenuhnya paham dalam mengoperasikan sistem secara akurat. Adanya Surat Edaran dari Kepala Dinas Nomor 18/SE/2019 tentang rasional Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2020, dimana Pihak sekolah memverifikasikan kewajaran atas penginputan belanja kegiatan dalam RKAS tahun 2020, Serta mengimplikasi terhadap penyesuaian realisasi dan volume anggaran di tahun yang sama. Hal ini membuat tim pengelola harus menyesuaikan pemuktahiran kode rekening, juga penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan waktu pekerjaan yang telah ditetapkan edaran tersebut menuntut tim pengelola harus mengerjakan anggaran hingga larut malam. Hal ini terlihat tim pengelola sekolah tidak memahami cara kerja perubahan anggaran berbasis sistem tidak berjalan secara efektif dan efisien. Sistem adalah data yang telah diatur sesuai dengan tujuan untuk itu semua kebutuhan yang diperlukan telah tersedia, dan pengelolah siap untuk mengelolanya, namun pada kondisi ini terlihat tim pengelola belum memahami penggunaan aplikasi tersebut tentunya berdampak akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Data dilapangan ditemukan hampir seluruh tim pengelola keuangan sekolah berasal dari guru dan staf yang tidak memiliki ilmu

computer maupun keuangan yang merupakan dasar dari pengelolaan sistem tersebut.

Ketidak efektifan sistem disebabkan dengan adanya peraturan atau kebijakan dan petunjuk teknis yang berubah-ubah, yang memaksa para pengelola merubah atau menyesuaikan anggaran dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memperbaiki anggaran, karena tim pengelola keuangan sekolah yang terdiri dari guru dan staf memiliki tugas utama mendidik, maka Tidak jarang perubahan tanpa dilakukan analisis kembali oleh tim, dan memungkinkan perubahan dilakukan operator bersama kepala Sekolah atau sebaliknya untuk memenuhi batas waktu yang di tentukan.

Hal yang sama ditmeukan dalam penelitian Indrawati et al. (2021) dimana dalam hasil penelitiannya menemukan permasalahan bagi Tim pengelola keuangan sekolah menentuka harga komponen Alat Tulis Kantor sekolah seperti harga buku peminatan yang dibutuhkan tidak tersedia, sementara buku yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Ditemukan juga harga ATK seperti komponen kertas di dalam sistem berbeda-beda dengan harga kertas di lapangan. Banyak barang ekonomis yang kapan saja berubah sesuai perkembangan harga pasar, sementara penetapan harga yang dirancang dalam sistem dilakukan satu tahun sebelum dibelanjakan, sehingga sering kalai pembelian tidak sesuai dengan penganggaran yang dialokasikan. Artinya dalam proses pengelolaan keuangan sekolah belum dapat dipertanggung jawabkan secara akurat.

Data yang tercatat media massa tentang adanya laporan pengaduan penyimpangan anggaran sekolah yang diduga menimbulkan kerugian Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat adalah sebuah kebenaran. Beberapa informasi atau kejadian yang terungkap media massa online seperti tahun 2019 perihal harga fantastic pada harga pembelian lem Aica-aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta di salah satu sekolah hampir 40 miliar, pembelian perangkat komputer yang melebihi harga pagu dan jumlah pembelian kertas yang melebihi kebutuhan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kesalahan input yang dilakukan sumber daya manusia yang tidak memumpuni.

Dalam Rapat Kerja Gubernur, tanggal 29 Oktober tahun 2019 ditemukan juga perihal komponen Alat Tulis Kantor (ATK) Sudin Jakarta Timur naik 800%

yang tidak bisa dijelaskan. Inspektorat maupun BPK juga menemukan beberapa kesalahan dalam penganggaran di sekolah yang berakibat penanggung jawab pengelola keuangan harus melakukan pengembalian berupa ganti rugi kepada negara, menerima hukuman disiplin, demosi bahkan pemberhentian kerja. Kompas.com di tahun yang sama 2021 juga menginfokan adanya korupsi dana BOP oleh kepala SMKN 53 Jakarta Barat. Dan korupsi penggunaan dana BOS berdasarkan artikel yang diluncurkan dalam media online. Indonesia Corruption Watch mencatat Negara Rugi Rp. 1.6 Triliun di 6 tahun terakhir (antikorupsi.org). Namun tidak semua penerapan *e-Budgeting* bermasalah. E-budgeting pada Pemerintahan kota Surabaya berhasil mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan (Gunawan, 2016). Komang Wahyuni (Wahyuni, 2014) menemukan bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) mampu menganalisis subjek lain yang lebih luas. (J. T. Nugraha, 2018) dalam jurnalnya tentang manajemen sistem informasi *e-budgeting* pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Yogyakarta menyimpulkan bahwa *e-RKAS* memiliki keunggulan, yaitu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan. Namun semikian, memiliki kelemahan, diantaranya adalah kesiapan sumber daya manusia karena belum berhasilnya pengerahan staf dan pelatihan. Temuan berikutnya laporan serapan anggaran dana BOS maupun BOP yang diakses diwebiste siap bos/bop.jakarta.id belum memenuhi harapan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Beberapa deret temuan tersebut maka perlunya evaluasi terhadap implementasi kebijakan sistem *e budgeting itu sendiri*, evaluasi implementasi kebijakan secara internal yang melibatkan pengelola sebagai pelaksana sistem *e-budgeting* itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini memandang perlu melakukan penelitian yang memfokus pada evaluasi implementasi sistem anggaran melalui *e-budgeting* di sekolah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, sebagai salah satu prinsip pengelolaan keuangan sekolah untuk meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional.

Evaluasi kebijakan sistem e-budgeting memiliki kebermanfaatan untuk meningkatkan proses implementasi dalam pencapaian tujuan. Melalui evaluasi implementasi dapat dilakukan pengukuran ketercapainya dari kebijakan sistem e-budgeting di sekolah yang akuntabel dan transparansi.

Penelitian ini menggunakan evaluasi implementasi model Goerge C. Edward III, yang memokus terhadap empat aspek eveluasi, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) dukungan; dan (4) struktur birokrasi.

SMAN 32, SMAN 63 dan SMAN 108 adalah 3 (tiga) sekolah yang telah menerapkan sistem e-budgeting dalam manajemen pembiayaan sekolah yang berada di Wilayah I Jakarta Selatan. Melalui pengamatan yang dilakukan di tiga sekolah, ditemukan tim pengelola keuangannya berupaya kuat dalam mengimplementasikan sistem e-budgeting, namun tingkat ketercapaian anggaran yang bersumber dari dana anggaran pusat maupun daerah belum maksimal. Tim Sekolah merasakan kurang mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan sistem tersebut, Tim harus melaksanakan tugas utamanya yaitu mendidik, Berdasarkan data tersebut, peneliti menetapkan SMAN 32, SMAN 63 dan SMAN 108 yang berlokasi di Wilayah 1 Jakarta Selatan untuk dikaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul *Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem e-Budgeting di SMA Negeri Wilayah I Jakarta Selatan*.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan sistem *e-budgeting* di SMA Negeri Wilayah 1 Jakarta Selatan. Dengan sub fokus sebagai berikut;

1. Pengelolaan keuangan dan pembiayaan
2. Komunikasi dalam implementasi kebijakan sistem *e budgeting*;
3. Sumber daya yang terlibat dalam implementasi kebijakan sistem *e budgeting*;
4. Dukungan tim, pimpinan dan masyarakat dalam implementasi kebijakan sistem *e-budgeting*;
5. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sistem *e-budgeting*.

Berdasarkan latar belakang, fokus dan sub fokus yang telah di uraikan di atas, ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan sistem e-budgeting di sekolah?
2. Bagaimana komunikasi dilakukan dalam implementasi kebijakan sistem e-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sekolah?

3. Bagaimana kesiapan sumber daya dan pendukung yang dilakukan dalam implementasi e-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sekolah?
4. Bagaimana dukungan masyarakat sekolah yang dilakukan dalam implementasi kebijakan sistem e-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelola keuangan sekolah ?
5. Bagaimana struktur birokrasi melakukan implementasi kebijakan sistem e-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelola keuangan sekolah ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menemukan dan menganalisis, mendalami pemodelan serta mengkonstruksi kembali implementasi kebijakan Sistem e-budgeting yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri Wilayah Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan tujuan penelitian, diantaranya adalah:

1. Mengevaluasi cara pengelolaan keuangan Sekolah dalam mengimplementasi kebijakan sistem e-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelola keuangan di sekolah
2. Mengevaluasi komunikasi yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan sistem e-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sekolah,
3. Mengevaluasi kesiapan sumber daya dalam implementasi e-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sekolah,
4. mengevaluasi dukungan masyarakat sekolah dalam implementasi kebijakan sistem e-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelola keuangan sekolah,
5. menganalisis struktur birokrasi dan kegunaannya dalam memberikan dukungan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelola keuangan sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bidang manajemen keuangan sekolah yang mendorong terwujudnya mutu pendidikan di sekolah. Secara khusus penelitian bermanfaat untuk;

1. Pengembangan teoritik

Secara teoritis diharapkan peneliti memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan Pendidikan, khususnya di sekolah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi yang bermanfaat terhadap implementasi kebijakan sistem *e-budgeting* di sekolah. Sebagai bahan pengambilan kebijakan tentang keuangan sekolah bagi Dinas Pendidikan, di samping sebagai masukan bagi para pengelola penganggaran di sekolah

E. State of the Art

Peneliti telah banyak membaca hasil penelitian dalam berbagai jurnal yang membahas tentang kebijakan *e-budgeting* seperti tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terkait E-budgeting

No	Judul, Penulis, Jurnal, Tahun	Latar Belakang Permasalahan	Metodologi dan Sampel	Hasil
1.	Setyawan, S., Priyono, N., & Iswanaji, C. (Setyawan, Priyono, and Iswanaji 2017)	Development Model of <i>e-budgeting</i> dan e-reporting system on the management of Village Magelang	Kualitatif dengan model studi kasus	Sistem <i>e-budgeting</i> dalam kegiatan anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang telah membantu efisiensi realisasi dana desa dengan membuat proses kegiatan anggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian anggaran menjadi lebih cepat dan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Balesari dalam mencapai realisasi anggaran desanya.

2.	Nugraheni dan Khaerunisa (Nugraheni and Khairunnisa 2016)	Analisis Proses Penyusunan <i>e-budgeting</i> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,	Kualitatif deskriptif	<i>E-budgeting</i> dalam aktivitas anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membantu mengefisienkan realisasi APBD yakni membuat proses aktivitas anggaran dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian anggaran menjadi lebih cepat dan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai realisasi anggaran.
3.	Hakim (Hakim, Saputra, and Saleh 2021)	<i>Policy determination in E-budgeting implementation by the government of DKI Jakarta – Indonesia</i>	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan efektivitas peran pelaku dalam proses pelaksanaan kebijakan <i>E-budgeting</i> yang ditentukan oleh beberapa faktor pendukung yang harus diperhatikan ada pada: tingkat pemahaman tata cara dan mekanisme penganggaran (APBD), keaktifan dalam memberikan masukan dalam proses awal (Musrenbag).
4.	Yizengaw at al (Yizengaw and Agegnehu 2021)	<i>Practices and challenges of school financial resource management implementation in Bahir Dar City administration of Ethiopia: A comparative study</i>	Mixed metode deskriptif	Menyimpulkan bahwa di sekolah Negara Bachir of Ethiopian menengah swasta menunjukkan tingkat partisipasi

		<i>between government and private secondary schools-Jerusalem</i>		pemangku kepentingan yang jauh lebih rendah dalam penyusunan anggaran Pendidikan dibandingkan sekolah Negeri.
5.	Poston (Proston 2017)	<i>The Funding of School Education,</i>		Sistem sekolah memiliki sumber daya keuangan yang terbatas untuk mencapai tujuan mereka dan desain kebijakan pendanaan sekolah memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa sumber daya diarahkan ke tempat yang tepat.
6.	(Nugraha and Wibowo 2020)	Manajemen sistem informasi (SI) <i>e-budgeting</i> di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Yogyakarta	Kualitatif dengan jenis studi kasus.	Menemukan keunggulan terwujudnya transparansi dan hambatan kemampuan tim dalam mengelola Sistem informasi <i>e-budgeting</i> di SMAN di Kota Yogyakarta.
7.	Purvitasari (Pusvitasari and Sukur 2020)	Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)	Kualitatif dengan studi kasus	Telah menemukan kemudahan dalam pengelolaan keuangan sekolah untuk memenuhi sarana prasarana pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan.

Paparan penelitian di atas, menunjukkan berbagai model penelitian tentang kebermanfaatan, kemudahan, serta hambatan dalam menerapkan sistem *e-budgeting*, namun dalam penelitian tersebut belum menitik beratkan pada evaluasi efektifitas *e-budgeting* itu sendiri. Penelitian yang akan menggali lebih dalam pada implementasi sistem *e-budgeting* itu sendiri, dengan sebuah keyakinan bahwa implementasi yang baik mencerminkan penerapan kebijakan dilakukan secara tepat, sehingga dimungkinkan dapat mewujudkan mutu pendidikan Nasional yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metoda evaluasi dengan model George C Edward III yakni memaksimalkan daya dukung empat komponen pada implementasi kebijakan yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) dukungan, (4) struktur birokrasi, Untuk itu peneliti melihat suatu inovasi dalam penerapan model evaluasi implementasi kebijakan dengan menggunakan model Goerge C. Edward II yang dapat memberikan kontribusi positif bagi ilmu manajemen Pendidikan serta dapat memberikan masukan kepada pengelola sekolah dalam menjalankan sistem *e-budgeting* di sekolah saat ini.

